



**RSUD MEURAXA
KOTA BANDA ACEH**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

*Melayani Adalah Ibadah
Sehat Itu Anugerah*



RSUD MEURAXA RSUD MEURAXA KOTA BANDA ACEH



Visi

Menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Rujukan Prima dan Pendidikan sesuai syariah

Misi

Memberikan Pelayanan secara Profesional sesuai syariah

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Meningkatkan Kualitas dan Kesejahteraan Pegawai Rumah Sakit

Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan pengabdian masyarakat

Melaksanakan Pelatihan Dan Pengembangan Tenaga Kesehatan

Menciptakan Lingkungan Dan Budaya Kerja Yang Sehat Sesuai Syariah.

Motto

Melayani Adalah Ibadah & Sehat Adalah Anugerah



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan AnugerahNya kepada kita semua, shalawat beserta salam kita hantarkan keharibaan Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliah ke alam islamiah seperti yang kita rasakan sekarang ini.

RSUD Meuraxa sebagai Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kota Banda Aceh telah melaksanakan tugas pokok dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat baik pelayanan kesehatan yang bersifat darurat, pelayanan kesehatan rawat jalan maupun pelayanan kesehatan rawat inap. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat ini merupakan suatu bentuk hasil kinerja dari Manajemen Rumah Sakit yang harus dituliskan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2025.

Pembuatan Laporan ini selain sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan tentang kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh. Juga sebagai bahan pertimbangan bagi stake holder dalam mengambil kebijakan pembangunan rumah sakit untuk kedepannya. Harapan kami, Laporan ini bermanfaat untuk informasi mengenai perkembangan kinerja RSUD Meuraxa pada tahun 2025 dan bisa menjadi acuan untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pada tahun selanjutnya yang akan datang. Kritik dan saran untuk perbaikan, pengembangan serta kesempurnaan laporan ini sangat kami harapkan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan data sehingga tersusunnya laporan Kinerja Pelayanan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh tahun 2025 ini.

Banda Aceh, 02 Januari 2026
Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa
Kota Banda Aceh,



dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp. OG., MHPM
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19730301 200803 1 001

DAFTAR ISI

Visi dan Misi RSUD Meuraxa	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Gambaran Umum.....	1
1.2 Fasilitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dan Sumber Daya	2
1.3 Capaian Indikator Kinerja Pelayanan	14
1.4 Keadaan Keuangan	17
BAB II Perencanaan Kinerja	18
2.1 Rencana Strategis.....	18
2.2 Target Indikator Kinerja Utama	20
2.3 Ringkasan Perjanjian Kinerja.....	22
2.4 Rencana Anggaran	23
BAB III Akuntabilitas Kerja.....	25
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	25
3.2 Capaian Indikator Program.....	27
3.3 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja	28
3.4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Dengan Standar Pemko Banda Aceh, Provinsi Aceh Nasional yang Sejenis.....	41
3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan, Kegagalan, Peningkatan, Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang dilakukan	47
3.6 Monitoring dan Evaluasi Anggaran	48
3.7 Total Pagu Belanja APBK dan Jasa Layanan	49
3.8 Analisis Realisasi	50
3.9 Permasalahan dan Kendala	51
BAB IV Penutup.....	54
Lampiran	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh yang berdiri sejak tahun 1997 dengan klasifikasi tipe B sejak bulan Oktober 2010 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1519/Menkes/SK/X/2010. Kelas B Pendidikan sejak bulan Agustus berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/MENKES/1350/2022 Tanggal 18 Agustus 2022

Visi RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh adalah “Menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Rujukan Prima dan Pendidikan sesuai syariah”, sedangkan misinya adalah Memberikan Pelayanan secara Profesional sesuai syariah, Meningkatkan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Meningkatkan Kualitas dan Kesejahteraan Pegawai Rumah Sakit, Menyelenggarakan Pendidikan Penelitian dan pengabdian masyarakat, Melaksanakan Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kesehatan, Menciptakan Lingkungan dan Budaya Kerja Yang Sehat Sesuai Syariah.

Dalam menjalankan misi dan mencapai visi tersebut, kekuatan yang dimiliki oleh RSUD Meuraxa saat ini adalah lokasinya yang strategis, terletak di tepi jalan Nasional yang membelah 2 daerah Banda Aceh dan Aceh Besar, akses kendaraan yang mudah, fasilitas memadai, SDM multi disiplin ilmu dari berbagai jenjang yang sangat menunjang kelancaran manajemen dalam menjalankan misi dan mencapai visi RS.

Penyerapan anggaran penetapan kinerja RSUD Meuraxa yang bersumber dari APBK telah terealisasi secara maksimal. Sementara itu, penyerapan anggaran dari dana jasa layanan belum terealisasi secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan pencairan dana klaim JKN oleh BPJS Kesehatan, yang berdampak pada tidak terpenuhinya pembayaran atas sebagian kegiatan rumah sakit sesuai jadwal. di samping itu, perbedaan antara besaran klaim BPJS Kesehatan dan standar tarif pelayanan rumah sakit berpengaruh terhadap kondisi dan stabilitas keuangan rumah sakit. Jumlah Klaim yang diterima jauh dibawah standar tarif rumah sakit.

Dari segi pembangunan sarana dan prasarana, rumah sakit masih sangat terkendala dengan pendanaan. Dana jasa layanan seharusnya hanya dipergunakan untuk kebutuhan operasional rumah sakit. Sementara itu untuk pembangunan sarana dan prasarana yang membutuhkan dana yang besar harapannya bisa dibantu oleh pemerintah pusat terutama pemerintah Kota Banda Aceh.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa Kota Banda Aceh berdiri sejak tahun 1997 yang terletak di jalan Soekarno Hatta Desa Mibo Kecamatan Banda Raya. Pada tanggal 30 Desember 2009 RSUD Meuraxa ditetapkan menjadi rumah sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) oleh Walikota Banda Aceh melalui surat keputusan Walikota Banda Aceh No : 315/2009.

Pada tanggal 17 November 2011 RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh melakukan penilaian akreditasi dan telah dinyatakan lulus akreditasi dengan 12 pelayanan dan diperoleh sertifikat akreditasi dengan nomor KARS-SERT/1381/XI/2011. Pada tahun 2017 dan Tahun 2023, RSUD Meuraxa kembali memperoleh predikat Akreditasi Paripurna.

RSUD Meuraxa kembali melakukan penilaian akreditasi pelayanan rumah sakit dengan surveyor berasal dari Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI). Hal tersebut bertujuan untuk legalitas RSUD Meuraxa sebagai RS dengan pelayanan islami juga sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Walikota Banda Aceh sebagai Kota Gemilang dalam Bingkai Syari'ah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Kota Banda Aceh tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

1.2 Fasilitas Sarana Prasarana Rumah Sakit dan Sumber Daya

a. Fasilitas Tempat Tidur

Jumlah kapasitas tempat tidur RSUD Meuraxa pada tahun 2025 sebanyak 345 tempat tidur yang aktif. Distribusi tempat tidur dapat dilihat pada table dibawah ini.

Fasilitas Unit Pelayanan RSUD Meuraxa Tahun 2025

Tabel 1.1

TABEL IGD dan PONEK										
No	Nama Ruangan	Tempat Tidur	Non Kelas	VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Intensif	Isolasi	Non Isolasi
1	IGD	22	22						1	21
2	PONEK	2	2							2
Jumlah Tempat Tidur		24	24						1	23

Ruang Rawat Inap										
No	Nama Ruangan	Tempat Tidur	Non Kelas	VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Intensif	Isolasi	Non Isolasi
1	Ruang Bersalin	5	5							5
2	Ruang Perinatologi	5	5							5
3	Mina (Isolasi)	15			3	12			15	
4	Az-Zahra I	22			22				1	21
5	Az-Zahra II	21			21				1	20
6	Az-Zahra III	16			16				1	15
7	Safa	18				18			2	16
8	Marwah	18				18			4	14

9	Ar Rahman	16				16			2	14
10	At Tin	NON AKTIF SEMENTARA								
11	As Syifa (Ruang Kebidanan)	6			1		5			6
12	Raudah (Ruang Anak)	16			1		15		2	14
13	Al Bayan I (Ruang Saraf)	NON AKTIF SEMENTARA								
14	Al Bayan II (Ruang Bedah Pria)	20					20			20
15	Al Bayan III (Ruang Bedah Wanita)	20					20			20
16	Senarai (Ruang Isolasi Paru)	12					12		4	8
17	Arafah (Ruang Penyakit Dalam Pria)	18					18			18
18	Humaira (Ruang Penyakit Dalam Wanita)	18					18			18
19	Al-Huda 1	42			2	40				42
Jumlah Tempat Tidur		288	10	0	66	104	108		32	256

Ruang Intesive										
No	Nama Ruangan	Tempat Tidur	Non Kelas	VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Intensif	Isolasi	Non Isolasi
1	Icu	7						7		7
2	Icu 2	5						5		
3	Icu 3/ricu (Isolasi)	2						2	2	5
4	Iccu	6						6		6
5	Picu	5						5		5
6	Nicu	8						8		8
Jumlah Tempat Tidur		33						33	2	31
		345	34	0	66	64	108	33	35	310

Sumber data dan penetapan fasilitas ruang rawat inap sesuai kelas pada rumah sakit meuraxa 02 Mei 2025

b. Fasilitas Pelayanan Rumah Sakit

Sesuai dengan Permenkes 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, RSUD Meuraxa terus berupaya untuk memenuhi persyaratan tersebut dengan meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dengan menambah unit-unit pelayanan kesehatan serta menambah fasilitas peralatan kesehatan yang baru. Fasilitas Pelayanan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini Pelayanan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2

Fasilitas Unit Pelayanan RSUD Meuraxa Tahun 2025

No	Unit Pelayanan Rumah Sakit	Keterangan
1	IGD - Ruang Tindakan - Ruang Observasi - Ruang Triase - Ruang Ponak - Ruang C-Arm - Ruang ESWL - Ruang Laboratorium - Depo Farmasi - Ruang Radiologi - Ruang Pendaftaran - Ruang Kasir - Resusitasi	
2	Rawat Jalan - Poli Psikologi - Poliklinik KIR - Poliklinik Jantung - Poliklinik Orthopedi - Poliklinik Kulit dan Kelamin - Poliklinik Gizi Klinis - Poliklinik Anastesi dan Manajemen Nyeri - Poliklinik Kebidanan - Poliklinik Gigi - Poliklinik Jiwa - Poliklinik Anak - Poliklinik Paru - Poliklinik THT - Poliklinik Mata - Poliklinik Urologi - Poliklinik Penyakit dalam - Poliklinik Gastroenturo Hepatologi - Poliklinik Saraf	

	- Poliklinik Dots - Poliklinik Bedah - Poliklinik Bedah Vaskular - Poliklinik Bedah Plastik - Poliklinik Bedah Thorak Kardio vaskuler - Poliklinik Bedah Saraf - Poliklinik Bedah Mulut - Poliklinik Onkologi - Poliklinik Gabungan /VCT - Instalasi Ginjal Hipertensi - Kardio Vaskular - PKBRS - Konseling Spritual	
3	Rawat Inap - Ruang Bersalin - Ruang Perinatologi - Mina (Isloasi) - Az-Zahra I - Az-Zahra II - Az-Zahra III) - Safa - Marwah - Ar Rahman - At Tin - As Syifa (Ruang Kebidanan) - Raudah (Ruang Anak) - Al Bayan I (Ruang Saraf) - Al Bayan II (Ruang Bedah Pria) - Al Bayan III (Ruang Bedah Wanita) - Senarai (Ruang Isolasi Paru) - Arafah (Ruang Penyakit Dalam Pria) - Humaira (Ruang Penyakit Dalam Wanita) - Al Huda	
4	Kamar Operasi 1. Kamar Operasi Terpadu	
5	Penunjang Medik - Instalasi Laboratorium - Instalasi Radiologi - Instalasi Farmasi - Instalasi Rehab Medik - Instalasi Rekam Medik	

6	Penunjang Non Medis - Instalasi Gizi - Instalasi Laundry - Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPRS) - Instalasi Pemeliharaan Lingkungan Rumah Sakit (IPLS) - Instalasi Pemulasaran Jenazah	
8	Instalasi SIM-RS	
9	Instalasi ipi (Instalasi Pelayanan Islami)	
10	Instalasi Khusus - Instalasi Hemodialisa - Instalasi Chatlab	
11	Ruang Intensive - Icu - Icu 2 - Iccu - Picu - Nicu	

c. Fasilitas Pemeriksaan Diagnostik

Perkembangan pesat ilmu kedokteran khususnya dalam bidang penunjang diagnostik, sangat membantu klinisi dalam menegakan diagnosisnya sehingga keputusan pengobatan dapat diambil dengan tepat. Sejalan dengan itu jenis dan variasi penunjang diagnostik juga semakin lengkap untuk saling memperkuat dalam penegakan suatu diagnosa. Disisi lain pelanggan membutuhkan kemudahan pelayanan yang memungkinkan pelayanan pemeriksaan dilakukan dalam satu atap, sehingga seorang pasien tidak harus pindah-pindah laboratorium untuk mendapatkan layanan pemeriksaan yang berbeda. RSUD Meuraxa terus berupaya mengikuti perkembangan teknologi informasi bidang kedokteran. Beberapa hal yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas layanan diagnostic dengan mengadakan beberapa alat kedokteran canggih seperti : OCT- Scan, Digital Radiography, Elektroencephalography (EEG), Electromyography (EMG), Laparoscopy, USG 4 dimensi, Echo Cardiografi, ESWL (Extracorporael Shock Wave Lithotripsy), Biometri, Radio Frekuensi Pain Management, Bronchoscopy /FOB (Fiber Optic Branchoscopy) Endoscopy, C-Arm, Cathlab dan beberapa alat canggih lainnya.

d. Susunan Organisasi

Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan sampai dengan Desember 2025, RSUD Meuraxa memiliki jumlah pegawai sebanyak 1290. Ketersediaan SDM bidang medis, khususnya ketersediaan tenaga spesialis sangat mempengaruhi kinerja pelayanan rumah sakit. Berikut ini disajikan data jumlah dokter berdasarkan jenis spesialisasi.

Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa telah berubah status menjadi rumah sakit Tipe B Pendidikan sejak tahun 2022 kemudian ditahun 2025 menjadi pusat RS Pendidikan untuk dokter Spesialis, RSUD Meuraxa Juga resmi menjalin kerjasama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk menetapkan RSUD Meuraxa sebagai Rumah Sakit Jejaring, yang akan menjadi mitra strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pendidikan kedokteran di Banda Aceh. dan sejak tahun 2014 RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh sudah menganut struktur organisasi kelas B berdasarkan Lampiran Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Struktur Organisasi RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh terdiri dari :

1. Direktur

Direktur RSUD Meuraxa mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, membina dan mengkoordinasikan serta mengawasi pelaksanaan kegiatan administratif dan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Wakil Direktur Pelayanan

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas memimpin bidang pelayanan yang terdiri dari bidang pelayanan medik, bidang penunjang medik, bidang keperawatan dan instalasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok RSUD Meuraxa.

3. Bidang Pelayanan Medik

Kepala Bidang Pelayanan Medik melaksanakan tugas di bidang pelayanan medik sesuai sasaran kegiatan pelayanan medik untuk mendukung kelancaran tugas pokok pelayanan RSUD Meuraxa. Bidang Pelayanan Medik membawahi 2 (dua) Jabatan Fungsional Penyetaraan yaitu :

1) Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh

2) Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh

4. Bidang Penunjang Medik

Kepala Bidang Penunjang Medik melaksanakan tugas di bidang penunjang medik sesuai sasaran kegiatan penunjang medik untuk mendukung kelancaran tugas pokok Pelayanan RSUD Meuraxa. Bidang Pelayanan Penunjang Medik membawahi 2 (dua) Jabatan Fungsional Penyetaraan yaitu:

1) Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh; dan

2) Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh

5. Bidang Keperawatan

Kepala Bidang Keperawatan melaksanakan tugas di bidang keperawatan sesuai sasaran kegiatan pelayanan keperawatan sesuai peraturan perundang-undangan. Bidang Keperawatan membawahi 2 (dua) Jabatan Fungsional Penyetaraan yang terdiri dari :

1) Perawat Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh; dan

2) Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh

6. Bagian Umum

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan tugas pada bagian umum yang terdiri dari tata usaha, kepegawaian dan pengembangan SDM, humas dan pemasaran dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan. Bagian Umum membawahi 3 (tiga) Jabatan Fungsional Penyetaraan yaitu :

1) Kepala Subbag Kepegawaian dan Pengembangan SDM pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh; dan; dan

2) Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh; dan

3) Pranata Humas Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;

7. Bagian Perencanaan dan Penganggaran

Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran melaksanakan tugas di Bagian Perencanaan dan Penganggaran yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran, evaluasi dan pelaporan program dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan. Bagian Perencanaan dan Penganggaran membawahi 2 (dua) Jabatan Fungsional Penyetaraan yaitu :

- 1) Perencana Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;
- 2) Perencana Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;

8. Bagian Keuangan

Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas memimpin bagian Keuangan yang terdiri dari penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, aset, serta akuntansi dan pelaporan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan. Bagian Keuangan membawahi 3 (tiga) Jabatan Fungsional Penyetaraan yaitu :

- 1) Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;
- 2) Sub Bagian Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran; dan
- 3) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda Pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh ;
- 4) Disamping itu, BLUD RSUD Meuraxa juga memiliki unit-unit fungsional yaitu :
 1. Satuan Pengawas Internal ;
 2. Komite Medis
 3. Komite Keperawatan ;
 4. Komite Mutu ;
 5. Komite Akreditasi ;
 6. Komite Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) ;

7. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) ;
8. Instalasi (IPRS, IPLS, Gizi, Laundry, Jenazah, Farmasi, dll);
9. Komite Pengendalian Resistensi Anti Mikroba (PPRA)
10. Komite Koordinasi Pendidikan
11. Komite Kesehatan lainnya
12. Komite Etik dan Hukum
13. Komite Review Rumah Sakit
14. Komite Farmasi dan Terapi
15. Komite Etik Penelitian
16. Komite Syari'ah
17. Unit Pelayanan Islami ;

e. Tugas dan Fungsi

1. Tugas

RSUD Meuraxa mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh.

2. Fungsi

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
2. Penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang medik dan non medik di rumah sakit;
3. Penyelenggaraan pelayanan medik dan non medik;
4. Penyelenggaraan asuhan keperawatan, mutu dan etika profesi;
5. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi kedokteran;
6. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
7. Penyelenggaraan pembinaan aparatur;

8. Pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit;
9. Penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia;
10. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;

f. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

1. Tingkat kinerja pelayanan RSUD Meuraxa

a. Peningkatan akreditasi Paripurna rumah sakit;

RSUD Meuraxa berusaha memaksimalkan pelayanan agar mencapai paripurna dan peran pemerintah untuk mengawal pelaksanaan suatu kebijakan sangat diharapkan namun tetap harus didukung oleh semua pihak yang terkait termasuk pimpinan rumah sakit. Komitmen dari pimpinan dan dukungan dari seluruh SDM yang ada di rumah sakit juga memiliki peran penting dalam mencapai keberhasilan. Semoga dalam penilaiannya nanti bisa memperoleh hasil terbaik (paripurna).

b. Pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit yang inklusif;

RSUD Meuraxa harus bersamaan dengan peningkatan tata kelola yang baik. Kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan harus dipenuhi dan dikelola dengan adanya Sarana Prasarana Alat Kesehatan (SPA), sumber daya manusia (SDM), pemenuhan akreditasi, pembiayaan, sistem pelayanan dan rujukan.

c. Peningkatan mutu layanan;

Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Meuraxa sebagai berikut
Optimalisasi tenaga, sarana dan prasarana, pemberian pelayanan sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan kebutuhan pasien, pemanfaatan teknologi tepat guna, hasil penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan.

d. Pemenuhan tenaga SDM Nakes dan Non Nakes yang berkualitas;

Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan sampai dengan Desember 2025 yang dimiliki Rumah Sakit Umum Meuraxa Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3

Data Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

No.	Jenis Tenaga	Keterangan			
		PNS	PPPK	NON PNS	Keterangan
1	Dokter (S3)				
2	Dokter Spesialis	41	10	34	
3	Magister (S2)	27		2	
4	Psikologi (S2)	3			
5	Komputer (S2)			1	
6	Dokter Umum	17	21	18	
7	Dokter Gigi	6	2	2	
8	Apoteker	4	9	4	
9	Sarjana Profesi (SE. Ak)	1		2	
10	S-1 Profesi (Ners)	19	72	28	
11	S-1 Umum / D4	1		15	
12	S-1 Kesling/ D4	2	1		
13	S-1 Tenaga Kesehatan/ D4	12	4	6	
14	S-1 SKM (Fungsional)	30	17	8	
15	S-1 / D-IV Kebidanan	14	1		
16	S-1 Fisioterapi	2			
17	S-1 SE	2		21	
18	S-1 Hukum			9	
19	S-1 Komputer	1		11	
20	S-1 Teknik	2		11	
21	S-1 Pendidikan Islam			1	
22	S-1/ D-IV Gizi	5	2	3	
23	S-1 Psikologi		2	1	
24	D-IV Radiologi			1	
25	D-IV Elektromedis				
26	D-III Perawat	32	207	87	
27	D-III Perawat Gigi	4	3	2	
28	D-III Kebidanan	19	38	13	
29	D-III Analis Kesehatan	5	12	13	
30	D-III Farmasi	15	25	7	
31	D-III Elektro Medik	4	3	1	
32	D-III Fisioterapi	1	7	1	
33	D-III Radiologi	5	10	2	
34	D-III Kesling	4	2	4	
35	D-IV Penata Anastesi			4	
36	D-III Komputer			6	
37	D-III perekam Medik	4	11		
38	D-III Gizi	2	1	4	
39	D-III Pariwisata			1	
40	D-III Umum	1		13	
41	D-III Kesehatan Lingkungan				
42	D-III Tenaga Kesehatan			1	
43	D-III Refraksionis	2		1	
44	SPK/Bidan D1/SMF	4			
45	SMA	3		198	
Jumlah		294	460	536	
Total Keseluruhan		1290			

Sumber Data : Sub Bag Kepegawaian RS Meuraxa Kota Banda Aceh Bulan Desember 2025

g. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS)

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang disiapkan untuk mendukung dan mengelola berbagai proses manajemen Rumah Sakit, mulai dari pelayanan diagnosa dan tindakan untuk pasien, medical record, apotek, gudang farmasi. Untuk pengelolaan penggajian pegawai belum dikembangkan secara komprehensif sehingga proses tersebut masih dilakukan secara manual atau system terpisah pengembangan modul penggajian dan akuntansi belum dilakukan masih focus pada pengembangan dan penyempurnaan pelayanan.

RSUD Meuraxa sejak awal tahun 2020 sudah memulai membangun SIM-RS secara komprehensif, pada tahun 2025 telah menerapkan Aplikasi Rekam Medis Elektronik (RME) di poliklinik Rawat Jalan, Untuk rencana tahun 2026 Aplikasi Rekam Medis Elektronik (RME) akan diterapkan di Pelayanan Rawat Inap Langkah penerapan Aplikasi RME merupakan bagian dari upaya Rumah Sakit meningkatkan kualitas layanan. Program ini bermaksud untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan di RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh mulai dari tanggal berobat, jam, dokter hingga memilih ruang rawat inap. Masyarakat tidak perlu lama menunggu antrian di loket pendaftaran (Rekam Medik) rumah sakit.

h. Pelayanan Kesehatan Bernuansa Islami

Kepastian mendapat pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien (patient safety) merupakan harapan yang nyata dari pelayanan kesehatan. Rumah Sakit merupakan suatu institusi yang mempunyai peran sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif.

Rumah sakit secara sistematis harus selalu melakukan pengembangan dalam berbagai aspek agar kesempatan yang sangat strategis untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik, berkualitas dan profesional bagi masyarakat terutama saat ini yang merupakan era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dapat dicapai secara baik dan sempurna.

Untuk mencapai tujuan tersebut RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh bertekad dan berupaya secara komprehensif untuk menjalankan asuhan keperawatan dan kedokteran bernuansa islami yang profesional sehingga diharapkan akan mewujudkan percepatan pencapaian visipemerintahan kota Banda Aceh sebagai Model Kota Madani.

Pelayanan Islami adalah suatu sistem pelayanan yang menyeluruh (Holistik) yang meliputi fisik, mental, spiritual yang berlandaskan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran modern yang terus melaksanakan pelayanan kesehatan profesional terhadap individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat dengan berpedoman kepada kaidah-kaidah islam. Semangat pelayanan islami didukung dengan tersedianya berbagai fasilitas, sarana dan prasarana, diantaranya tersedianya fasilitas shalat disemua ruang rawat inap, yang dilengkapi penunjuk arah kiblat, Alqur'an dan Sajadah agar keluarga pasien dapat dengan mudah melaksanakan shalat dan beribadah, disediakan petunjuk tata cara shalat bagi pasien disetiap tempat tidur pasien. Penyediaan fasilitas ibadah berkaitan dengan perintah shalat yang merupakan Rukun Islam yang wajib dikerjakan termasuk bagi orang sakit. Fasilitas lain berupa hiasan dinding/kaligrafi, banner, stiker pada dinding kaca yang bernuansa islami dan pada kawasan rumah sakit juga tersedia mushalla sebagai sarana untuk beribadah.

Program pelayanan islami ini diperkuat oleh survey rumah sakit syariah di Indonesia yang dilakukan oleh Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia atau yang disingkat dengan nama MUKISI pada tahun 2019 RSUD Meuraxa mendapat predikat rumah sakit syariah dari MUKISI tersebut. Pada tanggal 13 Desember tahun 2024, RSUD Meuraxa kembali memperoleh predikat rumah sakit syariah dari MUKISI.

j. Kondisi Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh berupaya untuk meningkatkan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan

Rumah Sakit. Rencana pemenuhan secara bertahap sarana, prasarana dan alat kesehatan dituangkan dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) Tahun 2023-2026.

Capaian Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasikan secara optimal yang dimiliki oleh RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh pada tahun 2023 target 80 % realisasi capaian 80 % untuk target 2024 85 % realisasi capaian 85 % untuk target 2025 90% realisasi capaian 86 %

1.3 Capaian Indikator Kinerja Pelayanan

Tabel 1.4
Capaian Indikator Kinerja RSUD Meuraxa tahun
2025 digambarkan dalam tabel berikut ini

No	Sasaran Strategis	Indikator	Standar Indikator	Realisasi Tahun 2025	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Rumah Sakit	BOR	65% - 85 % (Tahunan)	82,53%	Memenuhi Standar
2.		BTO	40 – 50 Kali (Pertahun)	67 Kali	Belum memenuhi standar
3.		TOI	1 – 3 Hari	1 Hari	Memenuhi Standar
4.		ALOS	6-9 Hari	3 Hari	Memenuhi Standar
5.		GDR	≤ 45‰	34%	Memenuhi Standar
6.		NDR	≤ 25‰	17%	Memenuhi Standar

1. BOR

Bed Occupancy Rate (BOR) menggambarkan tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Pada tahun 2025, jumlah tempat tidur rawat inap berjumlah 345 TT. Tingkat pemanfaatan tempat tidur RSUD Meuraxa tahun 2025 sebesar **82,53%** memenuhi standar indikator menurut Kementerian Kesehatan yakni 65 - 85%.

2. BTO

Bed Turn Over (BTO) merupakan rerata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu. Idealnya dalam satu tahun satu tempat tidur rata-rata dipakai 40 – 50 kali. BTO dan BOR saling berhubungan sehingga jumlah BTO pada RSUD Meuraxa tahun 2025 adalah 67 kali, belum memenuhi standar.

3. TOI

Turn Over Interval (TOI) menunjukkan rata-rata jumlah hari sebuah tempat tidur tidak ditempati pasien. Hari kosong ini terjadi antara saat tempat tidur yang ditinggalkan oleh seorang pasien sampai digunakan lagi oleh pasien selanjutnya dengan nilai idealnya 1– 3 hari. Untuk capaian ti RS 1 hari Semakin kecil nilai TOI berarti semakin singkat saat tempat tidur menunggu pasien berikutnya. Namun apabila nilai angka lebih kecil dan lebih besar dapat berdampak pada peningkatan risiko infeksi yang ditularkan dirumahsakit (infeksi nosokomial).

4. ALOS

Average Length of Stay (ALOS) merupakan indikator yang menggambarkan rata-rata lama hari rawat inap pasien di rumah sakit, yang dihitung dari jumlah total hari perawatan pasien dibagi dengan jumlah pasien keluar (hidup dan meninggal) dalam periode tertentu. Idealnya, pasien dirawat selama 6 – 9 hari di rumah sakit (Depkes, 2005).

ALOS RSUD Meuraxa Tahun 2025 tercatat sebesar 3 hari, yang menunjukkan bahwa rata-rata lama rawat inap pasien relatif singkat. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jenis dan tingkat keparahan penyakit, penerapan clinical pathway, efektivitas pelayanan medis, sistem rujukan, serta kecenderungan pelayanan rawat inap dengan lama perawatan singkat.

ALOS yang relatif rendah mencerminkan efisiensi pelayanan rawat inap, namun tetap dimonitor secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa efisiensi tersebut tidak berdampak negatif terhadap mutu pelayanan dan keselamatan pasien. ALOS yang relatif rendah menunjukkan optimalisasi pelayanan rawat inap, khususnya pada kasus-kasus dengan indikasi rawat singkat. Ke depan, rumah sakit akan memperkuat evaluasi ALOS berbasis diagnosis dan clinical pathway sebagai bagian dari peningkatan mutu pelayanan

. Variabel yang mempengaruhi ALOS diantaranya:

- Jenis penyakit (akut/kronis)
- Kondisi pasien saat dirawat (ada komplikasi / tidak)
- Tingkat kegawatan saat datang
- Ada tidaknya infeksi nosokomial

- Mutu pelayanan rumah sakit
- Ketersediaan alat kedokteran
- Kualitas pelayanan penunjang medis
- Ketersediaan obat dan bahan farmasi
- Ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan.

Lama perawatan yang dialami seorang pasien tergantung pada jenis penyakitnya, stadium penyakitnya, mutu pelayanan medis dan keperawatan serta fasilitas pelayanan yang ada di unit rawat inap. Untuk memperpendek rata-rata lama perawatan pasien tidak dapat dilakukan dengan menentukan kebijakan pemulangan pasien lebih cepat dengan tujuan agar secepatnya pula ada pemasukan

pasien baru. Karena kebijakan seperti ini tidak mempertimbangkan nilai **TOI** yaitu waktu kosong penggunaan tempat tidur. Sebaliknya dengan menahan pasien terlalu lama di rumah sakit akan mengakibatkan pemborosan biaya perawatan. Apabila **ALOS** melebihi nilai tersebut kemungkinan bisa disebabkan adanya pasien yang berpenyakit kronis, penurunan kualitas pelayanan keperawatan, dan adanya kelambatan atau penundaan penanganan medis oleh staf medis rumah sakit.

5. GDR

Angka kematian kasar (Gross Death Rate) merupakan angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit. GDR tahun 2025 adalah sebesar 34‰. Hasil ini menunjukkan bahwa angka kematian umum (GDR) pada RSUD Meuraxa dibawah 45‰ tahun 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di RSUD Meuraxa adalah baik sesuai dengan standar Departemen Kesehatan RI angka GDR maksimal 45 per 1.000 pasien per tahun dengan kualitas pelayanan baik. RSUD Meuraxa terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk menekan angka kematian.

6. NDR

Angka kematian bersih (Net Death Rate/NDR) menunjukkan angka kematian pasien setelah dirawat lebih dari 48 jam di rumah sakit, RSUD Meuraxa tahun 2025 mencapai 17% Jumlah Angka tersebut memenuhi indikator standar. Semakin rendah nilai NDR pada rumah sakit maka mutu pelayanan semakin baik.

1.4 Keadaan Keuangan

Agar Rumah Sakit dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik diperlukan alokasi anggaran yang tepat, anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh 2025

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN							Perubahan DPA-SKPD
SATUAN KERJA PEMANGKAT DAERAH							
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAGADING							
TAHUN ANGGARAN 2025							
Nomor		: DPPWA.31.02.0.00.3.00.02.0002/002.0025					
Organisasi		: 1.02.0.00.0.00.02.0000 - RSUD Mearas					
Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Pemangkat Daerah							
Kode Rekening		Uraian	Sebelum	Setelah	Berlombak (Berlombang)		
					(Rp)	(%)	
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp144.000.000.000,00	Rp155.520.000.000,00	Rp11.520.000.000,00	7,41	
4	1 04	Lain-lain PAD yang Sekt	Rp144.000.000.000,00	Rp155.520.000.000,00	Rp11.520.000.000,00	7,41	
5	1	BELANJA OPERASI	Rp101.110.791.527,00	Rp100.407.070.420,00	Rp7.067.270.902,00	8,69	
5	1 01	Belanja Pegawai	Rp01.168.747.980,00	Rp07.985.729.865,00	Rp3.511.321.050,00	(8,39)	
5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp120.143.043.542,00	Rp140.721.340.554,00	Rp20.578.290.902,00	14,62	
5	2	BELANJA MODAL	Rp30.800.000.000,00	Rp37.176.479.720,00	Rp6.376.479.720,00	1,61	
5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp30.800.000.000,00	Rp30.193.000.000,00	Rp7.000.000,00	0,23	
5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp15.000.000.000,00	Rp15.211.040.000,00	Rp211.040.000,00	1,39	
5	2 04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	Rp1.789.810.000,00	Rp1.881.440.720,00	Rp94.536.720,00	5,60	

Berkas Statistik Pemeriksaan per Bulan ¹⁾ (Rp)		Berkas Statistik Rencana Perkiraan Dana per Bulan ²⁾ (Rp)		Denda Asli, Tanggal 28 Oktober 2025 TL 1001410222 MELIPPAH dr. Saiful Bahriul Mahidin, S.S., S.H. NRP. 130701110004910001 Mengesahkan: WWC Ahmad Adhikarya, S.TP, M.S NRP. 130311004001125001
Januari	Rp 12.000.000.000,00	Januari	Rp 13.014.794.942,00	
Februari	Rp 12.000.000.000,00	Februari	Rp 13.015.886.810,00	
Maret	Rp 12.000.000.000,00	Maret	Rp 13.014.794.942,00	
April	Rp 12.000.000.000,00	April	Rp 13.015.886.810,00	
Mai	Rp 12.000.000.000,00	Mai	Rp 13.014.794.942,00	
Juni	Rp 12.000.000.000,00	Juni	Rp 13.015.886.810,00	
Juli	Rp 12.000.000.000,00	Juli	Rp 13.014.794.942,00	
Agustus	Rp 12.000.000.000,00	Agustus	Rp 13.015.886.810,00	
September	Rp 12.000.000.000,00	September	Rp 13.014.794.942,00	
Oktober	Rp 12.000.000.000,00	Oktober	Rp 13.015.886.810,00	
November	Rp 12.000.000.000,00	November	Rp 13.014.794.942,00	
Desember	Rp 12.000.000.000,00	Desember	Rp 13.015.886.810,00	
Jumlah	Rp 144.000.000.000,00	Jumlah	Rp 144.000.000.000,00	

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan strategis RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh disusun sebagai komitmen Rumah Sakit dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Banda Aceh yang tertuang dalam Peraturan Wali kota Banda Aceh Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 . Dokumen Perencanaan Pemerintah Kota Banda Aceh tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi: kebijakan, program dan kegiatan beserta target yang ingin dicapai untuk memudahkan pengukuran dan evaluasi atas kinerja yang telah disusun.

Perencanaan strategis Kota Banda Aceh ini selanjutnya menjadi dasar dalam pembuatan Rencana Startegis RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh yang kemudian disebut dengan RSB (Rencana Strategis Bisnis) Tahun 2023-2026. Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh telah melalui beberapa tahapan koordinasi perencanaan baik di tingkat internal RSUD maupun koordinasi bersama tim di lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh sesuai dengan fungsi dan tugas pokok RSUD Kota Banda Aceh di bidang pelayanan kesehatan masyarakat.

Dari Rencana Strategis Bisnis tersebut dijabarkan kembali dalam perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan). Penyusunan Rencana Kerja RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh bertujuan untuk membuat dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan sebagai arah dan acuan dalam kebijakan pembangunan kesehatan dalam 1 tahun anggaran.

Pada tahun 2021 dilakukan penyesuaian program dengan nomenklatur program dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

1. Visi Dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, dan isu strategis aktual. Visi Walikota Banda Aceh yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yaitu “Terwujudnya Kota Banda Aceh Yang Gemilang Dalam Bingkai Syariah” untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan 7 misi pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan pelaksanaan syariat islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak, ibadah, muamalah dan syiar islam
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak

Untuk mendukung terwujudnya misi ke tujuh Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 maka dirumuskan visi, misi tujuan Rumah Sakit yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2022 tentang rencana pembangunan daerah kota Banda Aceh tahun 2023-2026.

2. Visi & Misi Rumah Sakit Meuraxa

a. VISI

“ Menjadi Menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Rujukan Prima dan Pendidikan sesuai syariah”

b. MISI

sedangkan misinya adalah Memberikan Pelayanan secara Profesional sesuai syariah, Meningkatkan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Meningkatkan Kualitas dan Kesejahteraan Pegawai Rumah Sakit, Menyelenggarakan Pendidikan Penelitian dan pengabdian masyarakat, Melaksanakan Pelatihan Dan Pengembangan Tenaga Kesehatan, Menciptakan Lingkungan Dan Budaya Kerja Yang Sehat Sesuai Syariah.

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran. Penetapan IKU bertujuan untuk menentukan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang disusun dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta akuntabilitas kinerja di Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh . IKU RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh sesuai Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 Tentang rencana pembangunan.

Rencana Program dan Kegiatan RSUD Kota Banda Aceh yang akan mendukung pencapaian Tujuan Dan Sasaran tersebut dapat tergambar secara sistematis.

Tabel 2.1
**TARGET INDIKATOR KINERJA RSUD MEURAXA KOTA BANDA ACEH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal (2022)	Target Rencana Strategis Periode 2023-2026				Kondisi Akhir (2026)
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tujuan: Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	71,52	72,00	72,10	72,30	72,70	72,70
2	Sasaran: Meningkatnya mutu, sarana dan prasarana di Rumah Sakit yang berkualitas dan Islami	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	90,01 %	91%	91,50%	92%	92,50%	92,50%
		Persentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	80%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana sesuai tipe rumah sakit	76%	80%	85%	90%	100%	100%
		Persentase Pencapaian Akreditasi Rumah Sakit	Utama	- Paripurna - Pendidikan Syariah,	- Paripurna - Pendidikan Syariah	- Paripurna - Pendidikan Syariah	- Paripurna - Pendidikan Syariah	- Paripurna - Pendidikan Syariah

Berdasarkan tabel diatas, untuk dapat mengetahui terwujudnya pelayanan Rumah Sakit yang bermutu dan terjangkau, maka Realisasi IKU tahun 2025 yang ditetapkan berupa Skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), pencapaian standar pelayanan minimal (SPM), Persentase ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana sesuai tipe Rumah Sakit dan Persentase pencapaian Akreditasi Rumah Sakit.

2.3 Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Direktur RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh dengan Walikota Banda Aceh disusun pada awal tahun 2025

Tabel 2.2
Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	72,30
2.	Meningkatnya Mutu, Sarana Dan Prasarana Dirumah Sakit Yang Berkualitas Dan Islami	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	92 %
		Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	100 %
		Persentase Ketersedian Fasilitas Sarana Prasarana Sesuai Tipe Rs	90%
		Persentase Pencapaian Akreditasi Rs	Paripurna Pendidikan Syariah

Indikator Kinerja yang digunakan dalam Perjanjian Kinerja adalah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit, Persentase Ketersedian Fasilitas Sarana Prasarana Sesuai Tipe RS, Persentase Pencapaian Akreditasi RS merupakan indikator yang ditetapkan sebagai IKU sehingga hasil pencapaian IKU juga dimanfaatkan dalam hasil Penilaian Kinerja.

2.4 RENCANA ANGGARAN

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR PERUBAHAN DAPINDAN BELANJAS KPD		
Kota Banda Aceh TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA: DPPAA.3/1.02.0.00.0.00.02.0000.0020005				
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WILAYAH YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
Program	: 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Kegiatan	: 1.02.01.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			
Organisasi	: 1.02.01.02.0000 - RSUD Meuraxa			
Unit	: 1.02.01.02.0000 - RSUD Meuraxa			
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00			
Alokasi Tahun	: Rp40.242.074.500,00			
Alokasi Tahun +1	: Rp00.217.338.055,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp40.389.791.527,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp40.242.074.500,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	757 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	757 Orang/bulan
Hasil	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
Sub Kegiatan	: 1.02.01.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Sumber Pendanaan	: DNU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja : Dana Alokasi Umum (DAU)			
Lokasi	: Kota Banda Aceh, Kecamatan Banda Raya, Kelurahan Mbo			
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan	:			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp43.389.791.527,00					Rp40.242.074.500,00	(Rp 3.147.717.027,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp43.389.791.527,00					Rp40.242.074.500,00	(Rp 3.147.717.027,00)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp43.389.791.527,00					Rp40.242.074.500,00	(Rp 3.147.717.027,00)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp43.389.791.527,00					Rp40.242.074.500,00	(Rp 3.147.717.027,00)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp33.287.111.000,00					Rp30.587.555.5615,00	(Rp 2.699.555.385,00)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp15.138.607.900,00					Rp13.292.178.539,00	(Rp 1.846.429.361,00)
	(#) Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp15.138.607.900,00					Rp13.292.178.539,00	(Rp 1.846.429.361,00)
	(-) Belanja Gaji Pokok PNS					Rp15.138.607.900,00					Rp13.292.178.539,00	(Rp 1.846.429.361,00)
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp15.138.607.900,00	0%	Rp15.138.607.900,00	1 Tahun	Tahun	Rp13.292.178.539,00	0%	Rp13.292.178.539,00	(Rp 1.846.429.361,00)
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp18.148.503.100,00					Rp17.295.377.076,00	(Rp 853.126.024,00)
	(#) Belanja Gaji Pokok PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp18.148.503.100,00					Rp17.295.377.076,00	(Rp 853.126.024,00)
	(-) Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp18.148.503.100,00					Rp17.295.377.076,00	(Rp 853.126.024,00)
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp18.148.503.100,00	0%	Rp18.148.503.100,00	1 Tahun	Tahun	Rp17.295.377.076,00	0%	Rp17.295.377.076,00	(Rp 853.126.024,00)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp2.548.734.998,00					Rp2.588.561.013,00	(Rp 40.173.985,00)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp1.293.863.194,00					Rp1.265.184.963,00	(Rp 28.678.231,00)
	(#) Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.293.863.194,00					Rp1.265.184.963,00	(Rp 28.678.231,00)
	(-) Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp1.293.863.194,00					Rp1.265.184.963,00	(Rp 28.678.231,00)
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.293.863.194,00	0%	Rp1.293.863.194,00	1 Tahun	Tahun	Rp1.265.184.963,00	0%	Rp1.265.184.963,00	(Rp 28.678.231,00)
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp1.354.871.804,00					Rp1.323.376.050,00	(Rp 31.495.754,00)
	(#) Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp1.354.871.804,00					Rp1.323.376.050,00	(Rp 31.495.754,00)
	(-) Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp1.354.871.804,00					Rp1.323.376.050,00	(Rp 31.495.754,00)
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp1.354.871.804,00	0%	Rp1.354.871.804,00	1 Tahun	Tahun	Rp1.323.376.050,00	0%	Rp1.323.376.050,00	(Rp 31.495.754,00)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp147.225.000,00					Rp137.316.465,00	(Rp 9.908.535,00)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp147.225.000,00					Rp137.316.465,00	(Rp 9.908.535,00)
	(#) Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp147.225.000,00					Rp137.316.465,00	(Rp 9.908.535,00)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh didasarkan pada Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh Direktur sebagai penerima mandat dan Walikota Banda Aceh sebagai pemberi mandat berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh pada tahun 2025 sasaran strategis yaitu “Survei Kepuasan Masyarakat, Persentase Standar Pelayanan Rumah Sakit, Persentase ketersediaan Sarana Prasarana sesuai tipe RS dan Pencapaian Persentase RS IKU Standar Pelayanan RS Berbasis Mutu Dan Keselamatan Pasien Meningkatkan.

Tahun 2023 Lulus Akreditasi Paripurna telah tercapai, dimana pada tahun 2023 tepatnya tanggal 24 Maret 2023 telah dilakukan penilaian akreditasi RS oleh melalui lembaga akreditasi kemenkes LARS-DHP dengan hasil Lulus Paripurna serta beberapa saran perbaikan yang harus segera ditindaklanjuti oleh RS. Status akreditasi paripurna ini berlaku selama Masa berlaku status akreditasi paripurna RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2027. Standarisasi dalam penilaian KARS pada periode berikutnya yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara hasil Evaluasi.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit disebutkan bahwa Akreditasi RS adalah sebuah pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit setelah dilakukan penilaian oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yaitu Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Status akreditasi ditetapkan setelah dinilai bahwa Rumah Sakit telah memenuhi standar pelayanan yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara berkesinambungan.

Dalam melakukan penilaian akreditasi, KARS berpedoman pada standar akreditasi Rumah Sakit yang ditetapkan dalam Keputusan

Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2023 tanggal 13 April 2023 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. Berdasar pada Kepmenkes tersebut kemudian KARS menetapkan instrumen survei akreditasi yang disebut sebagai STARKES (Standar Akreditasi Rumah Sakit Kemenkes RI). STARKES memuat instrumen, daftar tilik, dan alat bantu survei dalam melakukan penilaian agar hasil yang diperoleh bersifat obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menerapkan prinsip keadilan, profesionalisme, dan menghindari terjadinya konflik kepentingan. STARKES juga berlaku sebagai pedoman bagi Rumah Sakit dalam mempersiapkan diri menghadapi survei dan juga dipergunakan oleh surveyor internal dalam mempersiapkan akreditasi RS.

Instrumen survei akreditasi KARS merupakan instrumen yang dipergunakan KARS untuk menilai kepatuhan RS terhadap STARKES yaitu standar pelayanan berfokus pada pasien untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien dengan pendekatan manajemen risiko di Rumah Sakit yang terdiri dari 4 kelompok sebagai berikut:

1. Kelompok Manajemen Rumah Sakit terdiri atas:
 - a. Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS)
 - b. Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS)
 - c. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
 - d. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
 - e. Manajemen Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (MRMIK)
 - f. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
 - g. Pendidikan dalam Pelayanan Kesehatan (PPK)
2. Kelompok Pelayanan Berfokus pada Pasien terdiri atas:
 - a. Akses dan Kontinuitas Pelayanan (AKP)
 - b. Komunikasi dan Edukasi (KE)
 - c. Hak pasien dan Keluarga (HPK)
 - d. Pengkajian Pasien (PP)
 - e. Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP)
 - f. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)
 - g. Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO)
 - h. Komunikasi dan Edukasi (KE)

3. Kelompok Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)
4. Kelompok Program Nasional (PROGNAS)

Setelah dilakukan penilaian, hasil akreditasi berdasarkan pemenuhan standar akreditasi mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Paripurna, Seluruh bab mendapat nilai minimal 80%
2. Utama, 12 – 15 bab mendapatkan nilai 80% dan bab SKP mendapat nilai minimal 80%.
3. Madya, 8 sampai 11 bab mendapat nilai minimal 80% dan bab SKP mendapat nilai minimal 70%
4. Tidak terakreditasi,
 - a. Kurang dari 8 Bab yang mendapat nilai minimal 80%; dan/atau
 - b. Bab SKP mendapat nilai kurang dari 70%

Merupakan tantangan dan perlu upaya maksimal bagi seluruh civitas Rumah Sakit untuk memenuhi standar penilaian akreditasi dan melakukan perbaikan, sehingga diharapkan kelulusan tingkat Paripurna tidak hanya sekedar mendapatkan sertifikat saja tetapi diharapkan juga optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat.

3.2 Capaian Indikator Program

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Pelayanan RSUD Meuraxa

No	Program	Indikator Program	Target Tahun 2025	Capaian			
				Semester I (%)	Semester II (%)	Tahun 2025 (%)	Ket
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	72,30			75,74	
2	Meningkatnya Mutu, Sarana Dan Prasarana Dirumah Sakit Yang Berkualitas Dan Islami	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	92	91.58	92.82	92.20	Lap. SMT Lap Tahunan
		Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM)	100	91.48	91,48	91,48	Lap Tahunan
		Persentase Ketersediaan Fasilitas Sarana Prasarana Sesuai Tipe Rs	90	-	-	86	Lap Tahunan
		Persentase Pencapaian Akreditasi Rs	Paripurna Pendidikan Syariah	Paripurna Pendidikan Syariah	Paripurna Pendidikan Syariah	Paripurna Pendidikan Syariah	

3.3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Program Tahun 2023 - 2025

No	IKU	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	Ket
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	72,00 %	72,20%	72,10 %	75,25%	72,30 %	75,74 %	
2	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	91%	90,81 %	91,50 %	92,03 %	92 %	92,20 %	Hasil Laporan semester dan tahunan
3	Persentase pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) Rumah Sakit	100 %	90.10%	100 %	90,42 %	100 %	91,48 %	Hasil Laporan tahunan
4	Persentase ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana sesuai tipe rumah sakit	80 %	80 %	85 %	85%	90 %	86 %	Hasil Laporan Tahunan
5	Persentase pencapaian Akreditasi Rumah Sakit	- Paripurna Pendidikan Syariah	- Paripurna Pendidikan Syariah	- Paripurna Pendidikan Syariah	- Paripurna Pendidikan Syariah	- Paripurna Pendidikan Syariah	- Paripurna Pendidikan Syariah	

a. Perbandingan Pencapaian target sasaran strategis dan target program yang telah diuraikan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Tabel 3.3

Target sasaran strategis dan target program yang telah diuraikan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

No.	Unsur Pelayanan	Nilai IKM					
		SMT I 2023	SMT II 2023	SMT I 2024	SMT II 2024	SMT I 2025	SMT II 2025
1	Persyaratan Pelayanan	89.28	93.25	90,63	89,88	89,50	91.72
2	Prosedur Pelayanan	83.78	88.31	87,72	89,75	88,25	91.06
3	Waktu Pelayanan	89.53	89.91	90,84	91,75	89,69	93.81
4	Biaya / Tarif	95.97	96.47	97,63	98,31	97,91	98.19
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	89.69	91.16	92,38	93,09	91,41	91.50
6	Kompetensi Pelaksana	90.63	92.47	90,84	92,47	91,09	91.22
7	Perilaku Pelaksana	91.56	86.41	90,44	90,94	88,16	91.94
8	Maklumat Pelayanan	92.59	92.69	92,06	92,13	95,16	92.25
9	Mekanisme dan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	92.13	88.94	92,13	93,63	93,06	93.66
	IKM Unit Pelayanan	90.57	91.07	91,63	91,64	91,58	92.82
	Mutu Pelayanan	A	A	A	A	A	A
	Kinerja Unit Pelayanan	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Secara umum nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) total semua unsur pelayanan di RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh pada

1. Tahun 2023 semester I 90.57 % semester II 91,07% ,
2. Tahun 2024 Semester I 91,63 % dan Semester II 91,64,
3. Tahun 2025 dan Semester I 91,58 semester II 92.82,

Masuk dalam kategori interval IKM antara 88,31 – 100,0 dengan simpulan mutu pelayanan A, dan kinerja unit pelayanan kategori sangat Baik Baik. Untuk meningkatkan nilai unsur pelayanan pada survei Rata - Rata selanjutnya, RSUD Kota Meuraxa Banda Aceh akan melakukan beberapa upaya guna meningkatkan kualitas nilai pelayanan yang telah ada.

b. Perbandingan Pencapaian target sasaran strategis dan target program yang telah diuraikan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 3.5

Perbandingan Pencapaian target sasaran strategis dan target program yang telah diuraikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2023 s/d 2025

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Target	Realisasi		
				2023	2024	2025
1.	Pelayanan Gawat Darurat	a. Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa di IGD	100%	69 %	100%	100 %
		b. Jam buka pelayanan Gawat Darurat	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam
		c. Pemberian pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS	100%	92 %	74,91%	80 %
		a. Ketersediaan tim penanggulangan bencana	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim
		b. waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	≤ 5 menit	≤ 5 menit	≤ 5 Menit	4 menit
		c. Kepuasan pelanggan pada Gawat Darurat	≥ 70%	93,60 %	96%	95,21%
		d. Kematian Pasien ≤ 24 jam di Gawat Darurat	≤ 2 / 1000	100%	0,043/1000	6/1000
		e. Tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka	100%	100%	100 %	100%
2	Pelayanan Rawat Jalan	a. Dokter Pemberi pelayanan di Poliklinik Spesialis	100%	100%	100 %	100%
		b. Ketersediaan pelayanan rawat jalan	100%	≤ 60 Menit	100 %	100%
		c. Jam buka pelayanan	100%	89,22 %	100 %	100%

		d. Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 Menit	100%	63 Menit	33 Menit
		e. Kepuasan pelanggan pada rawat jalan	≥ 90%	100%	93,58%	90,97%
		f. Penegakan Diagnosis TB Melalui Pemeriksaan Mikroskop TB	≥ 60%	-	61,02%	100%
		g. Terlaksananya Kegiatan Pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	≥ 60%	-	100%	100%
3	Pelayanan Rawat Inap	a. Pemberi pelayanan di rawat inap	100%	100 %	100 %	100%
		b. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%	100 %	100 %	100%
		c. Ketersediaan pelayanan rawat inap	100%	100 %	100 %	100%
		d. Jam visite dokter spesialis	100%	98 %	92%	93%
		e. Kejadian infeksi pasca operasi	≤1,5%	0%	0 %	0%
		f. Angka kejadian infeksi nosocomial	≤1,5%	0%	0,01 %	0%
		g. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecatatan/ kematian	100%	100%	100 %	100%
		h. Kematian pasien > 48 jam	≤ 0,24%	0%	0,02 %	0,018%
		i. Kejadian pulang paksa	≤ 5%	0	0,30 %	0,43%
		j. Kepuasan pelanggan rawat inap	≥90%	93 %	90%	88,72%
		f. Penegakan Diagnosis TB Melalui Pemeriksaan Mikroskop TB	≥ 60%	-	61,02%	100%

		g. Terlaksananya Kegiatan Pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	≥ 60%		100 %	100%
4	Bedah Sentral	a. Waktu tunggu operasi	≤ 2 hari	1 hari	1 Hari	1 hari
		b. Kejadian kematian di meja operasi	≤ 1%	0%	0%	0%
		c. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100 %	100%	100%
		d. Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100 %	100%	100%
		e. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100 %	100%	100%
		f. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100 %	100%	100%
		g. Komplikasi Anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotrakchel tube	≤ 6%	0 %	0%	0%
5	Persalinan dan Perinatologi	a. Kejadian kematian ibu karena persalinan	≤1%			
		– Pendarahan	≤30%	0%	0	0%
		– Pre-eklampsia		0%	0	0%
		– Sepsis		0%	0	0%
		b. Pemberi pelayanan persalinan normal	100%	100%	100 %	100%
		c. Pemberi pelayanan persalinan dengan	100%	100%	100 %	100%

		penyulit				
		d. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	100%	100%	100%	100%
		e. Kemampuan menangani BBLR < 1500 gr - 2500 gr	100%	100%	100%	100%
		f. Pertolongan persalinan melalui seksio cesar	≤ 100%	51 %	34 %	24%
		g. Keluarga berencana mantap	100%	100%	100%	100%
		h. Konseling keluarga berencana mantap	100%	100%	100%	100%
		i. Kepuasan pelanggan	80%	93 %	95,72%	93,45%
6	Pelayanan Intensif	a. Rata-rata pasien yang kembali keperawatan intensif dengan kasus yang sama <72 jam	≤3%	1%	2%	1,10%
		b. Pemberi pelayanan unit intensif	100%	100%	100%	100%
7	Radiologi	a. Waktu tunggu hasil Pelayanan thorax foto	≤ 3 Jam	≤3 Jam	5,31 Jam	4 jam 41 menit
		b. Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan rontgen	100%	100%	100%	100%
		c. Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	≤2%	1%	1,10 %	1,13%
		d. Kepuasan pelanggan	≥80%	90,48%	88,56%	92,18%
8	Laboratorium Patologi Klinik	a. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤140 Menit	≤140% Menit	90,94%	74 Menit
		b. Pelaksana ekspetisi pelaksana hasil laboratorium	100%	100%	100%	100 %
		c. Tidak adanya kesalahan	100%	100%	100%	100 %

		penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium				
		d. Kepuasan pelanggan	≥80%	90,45%	93,44%	89,98%
9	Rehabilitasi Medik	a. Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan	≤50%	0%	6%	3%
		b. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medic	100%	100%	100%	100%
		c. Kepuasan pelanggan	≥80%	90,46%	92,78%	88,55%
10	Farmasi	a. Waktu tunggu pelayanan obat jadi	≤30 Menit	15 Menit	31 Menit	32 Menit
		b. Waktu tunggu pelayanan obat racikan	≤60 Menit	45 Menit	43 Menit	46 Menit
		c. Tidak ada kejadian kesalahan pemberian obat	100%	100%	100%	100%
		d. Kepuasan pelanggan	≥ 80%	90,46%	92,39%	92,74%
		e. Penulisan resep sesuai formularium	100%	100%	100%	100%
11	Gizi	a. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90%	100%	99%	100%
		b. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20%	9%	19,98%	20%
		c. Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet	100%	100%	100%	100%
12	Tranfusi darah	a. Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan tranfusi	100%	100%	100%	100%
		b. Kejadian reaksi tranfusi	≤0,01%	0%	0,01 %	≤0,01%

13	Pelayanan GAKIN	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100 %	-	100%	100%
14	Rekam Medik	a. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	100%	87,37 %	96,70%
		b. Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	100%	96,90%	100%
		c. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 Menit	8Menit	3 Menit	3 Menit
		d. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	10 Menit	11 Menit	11 Menit
15	Pengelolaan Limbah	a. Baku Mutu Limbah Cair	100%	100%	100%	100%
		b. Pengolahan Limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan	100%	100%	100%	100%
16	Administrasi Manajemen	a. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi	100%	100%	100%	100%
		b. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100%	100%	100%
		c. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	100%	100%
		d. Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala	100%	100%	100%	100%

		e. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun	≥60%	70%	1,32%	6,20 %
		f. Cost recovery	≥40%	60%	98,22%	97,59%
		g. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	100%	100%
		h. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤2 Jam	60 Menit	3 Menit	3 Menit
		i. Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	100%	100%
17	Ambulance/ Kereta Jenazah	a. Waktu pelayanan ambulance / kereta jenazah	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam
		b. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance / kereta jenazah di rumah sakit	100%	99 %	100%	100%
18	Pemulasaraan Jenazah	Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah	≤2 Jam	≤2 Jam	1 Jam 30 Menit	1 Jam 79 Menit
19	Pelayanan Laundry	a. Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	100 %	100%	100%
		b. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang inap	100%	93,54%	100%	100%
20	Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	a. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≥80%	96.4%	99 %	99%
		b. Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	99,23 %	100%	100%

		c. Peralatan laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	100%	100%	88 %
21	Pencegahan Pengendalian Infeksi	a. Tim PPI Yang terlatih	75%	78,05 %	80%	75%
		b. Tersedianya APD (Alat Pelindung Diri)	60%	100 %	93%	87%
		c. Terlaksananya kegiatan dan pencatatan pelaporan infeksi nosokomial di rumah sakit	75%	100 %	100%	100%
Capaian Realisasi				90,10	90,42	91,48

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian SPM 2023-2025

Indikator Perhitungan	2023	2024	2025
Jumlah Jenis Pelayanan	21	21	21
Jumlah Indikator SPM	94	94	94
Indikator SPM yang memenuhi Standar	82	85	86
Indikator SPM yg tidak memenuhi Standar	9	9	8
Capaian SPM	90,10	90,42	91,48

Analisis Kinerja, Permasalahan, Hambatan, dan Tindak Lanjut

Dalam pencapaian indikator sasaran strategis dan indikator program tidak terlepas dari faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi capaian kinerja RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh., Adapun indikator yang belum memenuhi target sebagai berikut :

1. Pemberian pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS

Pemenuhan sertifikasi tenaga medis dalam pelayanan kegawatdaruratan (BLS, PPGD, GELS, dan ALS) merupakan indikator mutu yang bertujuan

untuk menjamin kesiapan kompetensi tenaga medis dalam memberikan pelayanan kegawatdaruratan sesuai standar yang ditetapkan.

a. Permasalahan

Capaian pemenuhan sertifikasi tenaga medis dalam pelayanan kegawatdaruratan belum sepenuhnya optimal.

b. Hambatan

Kendala yang dihadapi antara lain masih terdapat tenaga medis di unit kegawatdaruratan yang masa berlaku sertifikatnya telah berakhir dan belum diperpanjang tepat waktu. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan kegawatdaruratan sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Tindak Lanjut

Sebagai upaya perbaikan, RSUD Meuraxa melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menerapkan sistem pemantauan masa berlaku sertifikat secara berkala untuk seluruh tenaga medis di unit kegawatdaruratan.
2. Menyusun perencanaan pelatihan dan perpanjangan sertifikat secara rutin dan terjadwal agar tidak mengganggu kelancaran pelayanan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan pemenuhan sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

2. Kematian Pasien $\leq$ 24 jam di Gawat Darurat

Angka kematian pasien $\leq$ 24 jam di Instalasi Gawat Darurat (IGD) merupakan indikator mutu pelayanan kegawatdaruratan yang *menggambarkan* jumlah pasien yang meninggal dalam waktu kurang dari atau sama dengan 24 jam sejak masuk IGD per 1.000 pasien dalam satu bulan.

Pada Tahun 2025, angka kematian pasien $\leq$ 24 jam di IGD RSUD Meuraxa tercatat sebesar 6 per 1.000 pasien (0,6‰).

a. Permasalahan

Kematian pasien pada 24 jam pertama umumnya dipengaruhi oleh kondisi klinis pasien yang datang ke IGD sudah dalam keadaan berat atau kritis. Selain itu, terdapat pasien yang datang dengan keterlambatan dalam memperoleh pertolongan medis awal, sehingga kondisi penyakit telah berkembang lebih lanjut pada saat tiba di rumah sakit.

b. Hambatan

Beberapa hambatan yang memengaruhi capaian indikator ini antara lain:

1. Tingginya tingkat kegawatan pasien yang datang ke IGD dengan kondisi klinis tidak stabil.
2. Keterbatasan waktu penanganan awal pada pasien dengan kondisi kritis yang membutuhkan tindakan segera dan berkelanjutan.
3. Kompleksitas kasus kegawatdaruratan yang memerlukan koordinasi cepat antar unit pelayanan dan jejaring rujukan.

c. Tindak lanjut

Sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan kegawatdaruratan, RSUD Meuraxa telah dan terus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan sistem monitoring pasien dengan mengimplementasikan sistem pemantauan yang lebih optimal untuk deteksi dini komplikasi utama, khususnya pada pasien dengan kondisi tidak stabil.
2. Melaksanakan evaluasi dan analisis akar masalah secara berkelanjutan terhadap setiap kejadian kematian pasien ≤ 24 jam sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
3. Memperkuat penerapan sistem triase serta meningkatkan kesiapsiagaan pelayanan kegawatdaruratan.
4. Meningkatkan koordinasi antar unit pelayanan serta dengan fasilitas kesehatan rujukan guna memastikan kesinambungan pelayanan pasien gawat darurat

3 Jam visite dokter spesialis

Pelaksanaan Jam visite dokter spesialis di RSUD Meuraxa berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan antara pukul 08:00 – 14:00 WIB.

a. Permasalahan

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat ketidaksesuaian waktu pelaksanaan visite dokter spesialis, di mana sebagian visite belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jam yang telah ditetapkan. Hal ini berpengaruh pada kepuasan pasien.

b. Hambatan

Ketidaksesuaian jam visite tersebut berdampak pada:

1. Menurunnya kepastian waktu pelayanan bagi pasien dan keluarga.
2. Kurang optimalnya pemantauan perkembangan kondisi pasien secara tepat waktu.

c. Tindak lanjut

Sebagai upaya perbaikan, RSUD Meuraxa melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan jadwal dan pelaksanaan jam visite dokter spesialis.
2. Menyusun pengaturan jadwal visite yang lebih terstruktur dan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan pasien serta ketersediaan dokter spesialis.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan jam visite sebagai bagian dari peningkatan mutu pelayanan.
4. Waktu tunggu hasil Pelayanan thorax foto

Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax merupakan salah satu indikator mutu pelayanan penunjang yang berpengaruh terhadap kecepatan penegakan diagnosis dan tindak lanjut penanganan pasien.

a. Permasalahan

Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax masih relatif lama dan belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan.

b. Hambatan

Beberapa faktor yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain:

1. Tertundanya pembacaan hasil foto akibat ketidakhadiran dokter spesialis radiologi karena sakit atau izin.
2. Pengembalian hasil foto yang melebihi 24 jam.
3. Penggunaan foto pinjam basah yang melebihi waktu dari 24 jam dalam proses pengembalian.

Kondisi ini berdampak pada keterlambatan penyampaian hasil pemeriksaan dan kecepatan penanganan pasien.

c. Tindak Lanjut

Upaya perbaikan yang dilakukan RSUD Meuraxa meliputi:

- a. Perbaikan alur proses pelayanan radiologi dengan meningkatkan ketersediaan dokter spesialis radiologi melalui penjadwalan ulang dan penguatan sistem rotasi tugas untuk menghindari keterlambatan akibat ketidakhadiran dokter.
- b. Penyediaan teknologi digitalisasi dalam pengolahan dan pembacaan foto thorax untuk mempercepat waktu tunggu hasil pemeriksaan.
- c. Penataan ulang prosedur pengembalian foto serta pengelolaan penggunaan foto pinjam basah agar lebih efisien dan tepat waktu.
- d. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap waktu tunggu hasil pelayanan radiologi, memastikan foto-foto tersebut dapat diproses dan diserahkan dalam waktu yang lebih singkat sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan penunjang.

1. Waktu tunggu pelayanan obat jadi

Waktu tunggu pelayanan obat jadi merupakan salah satu indikator mutu pelayanan farmasi yang berpengaruh terhadap kepuasan pasien dan efisiensi pelayanan di rumah sakit.

a. Permasalahan

Waktu tunggu pelayanan obat jadi masih relatif lama, terutama pada jam-jam tertentu.

b. Hambatan

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Terjadinya penumpukan resep pada rentang waktu pukul 10.00–14.00 WIB, ketika sebagian besar resep diterima secara bersamaan.
2. Tingginya beban pelayanan pada jam padat yang belum sepenuhnya diimbangi dengan pengaturan alur pelayanan dan sumber daya yang optimal.
3. Dampak dari kondisi ini adalah meningkatnya waktu antrean obat, yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi pasien serta menurunkan efisiensi pelayanan di instalasi farmasi.

c. Tindak lanjut

Sebagai upaya perbaikan, RSUD Meuraxa melakukan dan merencanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan alur distribusi resep melalui penerapan sistem antrian dan pengaturan jadwal pengambilan obat secara lebih teratur.
2. Menyesuaikan jam dan pola pelayanan dengan membuka sesi pelayanan tambahan atau memperkuat penugasan tenaga farmasi pada jam-jam padat.
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem manajemen resep dan pemantauan ketersediaan obat guna mempercepat proses pelayanan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap waktu tunggu pelayanan obat jadi sebagai bagian dari peningkatan mutu pelayanan farmasi.

6. Kelengkapan Pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan.

Kelengkapan pengisian rekam medis ≤ 24 jam setelah pelayanan merupakan indikator mutu yang mencerminkan kepatuhan terhadap standar pelayanan serta mendukung kesinambungan pelayanan dan akuntabilitas medis.

a. Permasalahan

Kelengkapan pengisian rekam medis belum sepenuhnya tercapai sesuai target yang ditetapkan.

b. Hambatan

Kendala utama yang dihadapi adalah masih terdapat beberapa formulir rekam medis yang belum terisi lengkap, terutama formulir yang menjadi tanggung jawab Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP). Kondisi ini menyebabkan proses pelengkapan rekam medis harus menunggu kehadiran dokter yang bersangkutan, sehingga berdampak pada keterlambatan pemenuhan standar waktu pengisian.

c. Tindak Lanjut

Sebagai upaya perbaikan, RSUD Meuraxa melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara rutin terhadap kelengkapan pengisian rekam medis di setiap unit pelayanan.
2. Memperkuat koordinasi dengan DPJP terkait kewajiban pengisian rekam medis sesuai batas waktu yang ditetapkan.
3. Meningkatkan pengawasan dan umpan balik kepada unit pelayanan sebagai bagian dari upaya peningkatan kepatuhan dan mutu pelayanan.

7. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun

Pemenuhan pelatihan minimal 20 jam per tahun bagi karyawan merupakan indikator pengembangan sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kualitas pelayanan rumah sakit.

a. Permasalahan

Capaian karyawan yang memperoleh pelatihan minimal 20 jam per tahun belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan.

b. Hambatan

Beberapa kendala yang memengaruhi pencapaian indikator tersebut antara lain:

1. Keterbatasan anggaran yang berdampak pada terbatasnya jumlah dan jenis pelatihan yang dapat diselenggarakan.
2. Belum optimalnya keterlibatan dan motivasi karyawan dalam mengikuti kegiatan pelatihan.
3. Terbatasnya waktu pelaksanaan pelatihan karena tingginya beban operasional rumah sakit.

Kondisi tersebut menyebabkan program pengembangan kompetensi karyawan belum berjalan optimal dan berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan.

c. Tindak Lanjut

Sebagai upaya perbaikan, RSUD Meuraxa melakukan dan merencanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengalokasikan anggaran pelatihan secara lebih efisien dengan memprioritaskan pelatihan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja dan mutu pelayanan.
2. Meningkatkan motivasi karyawan melalui pemberian insentif atau penghargaan bagi karyawan yang aktif dan konsisten mengikuti pelatihan.
3. Menyusun penjadwalan pelatihan yang lebih fleksibel serta memanfaatkan metode pelatihan daring (online) untuk mengatasi keterbatasan waktu tanpa mengganggu operasional pelayanan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan dan capaian pelatihan karyawan.

8. Peralatan laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi

Pemenuhan kalibrasi peralatan laboratorium dan alat ukur lainnya secara tepat waktu sesuai ketentuan merupakan indikator mutu yang menjamin keakuratan hasil pemeriksaan, keselamatan pasien, serta kepatuhan terhadap standar pelayanan dan regulasi yang berlaku.

a. Permasalahan

Capaian kalibrasi peralatan laboratorium dan alat ukur lainnya belum sepenuhnya terlaksana tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi yang ditetapkan.

b. Hambatan

Beberapa kendala yang memengaruhi pencapaian indikator tersebut antara lain:

1. Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kalibrasi seluruh peralatan sesuai jadwal.
2. Belum optimalnya perencanaan dan penjadwalan kalibrasi secara terintegrasi.
3. Perbedaan status kepemilikan peralatan (milik rumah sakit dan kerja sama operasional/KSO) yang memengaruhi mekanisme pelaksanaan kalibrasi.
4. Keterbatasan ketersediaan penyedia jasa kalibrasi dan waktu pelaksanaan.

Kondisi tersebut berdampak pada tertundanya pelaksanaan kalibrasi sebagian peralatan sesuai ketentuan.

c. Tindak Lanjut

Sebagai upaya perbaikan, RSUD Meuraxa melakukan dan merencanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan dan penjadwalan kalibrasi peralatan secara lebih terstruktur dan terintegrasi setiap tahun.
2. Menetapkan skala prioritas pelaksanaan kalibrasi berdasarkan tingkat risiko dan pemanfaatan peralatan.
3. Mengoptimalkan koordinasi dengan penyedia jasa kalibrasi serta pengelola peralatan kerja sama operasional (KSO).
4. Mengalokasikan anggaran kalibrasi secara bertahap sesuai kemampuan keuangan rumah sakit.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kepatuhan jadwal kalibrasi sebagai bagian dari peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

3.4. Perbandingan Target & Realisasi Kinerja Dengan Standar (PEMKO BANDA ACEH, PROVINSI ACEH dan NASIONAL

Tabel 3.7

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET KINERJA 2025			CAPAIAN KINERJA 2025	KET
		Pemko Banda Aceh	Provinsi Aceh	Nasional	RSUD Meuraxa	
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	72,30 %	70,05 %	74,43 %	75,74 %	
2	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	92 %	92,27 % (RSUDZA)	88 % (Kemenkes)	92,20 %	Hasil Laporan semester dan tahunan
3	Persentase pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) Rumah Sakit	100 %	88,31 %	76,6 % (IMN)	91,48 %	Hasil Laporan tahunan
4	Persentase ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana sesuai tipe rumah sakit	90 %	Mendekati 100 % (RS Tipe B Tingkat Provinsi)	Mendekati 100 % (RS Tipe B Kemenkes)	86 %	Hasil Laporan Tahunan
5	Persentase pencapaian Akreditasi Rumah Sakit	- Paripurna Pendidikan Syariah	- Paripurna Pendidikan Syariah	- Paripurna Pendidikan Syariah	- Paripurna Pendidikan Syariah	

3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Dalam pencapaian indikator sasaran strategis dan indikator program tidak terlepas dari faktor pendorong dan penghambat yang harus dihadapi, faktor pendorong keberhasilan pencapaian target RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya perbaikan terus menerus dari RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh dalam meningkatkan pelayanan melalui berbagai kegiatan standarisasi ruangan maupun standarisasi pelayanan kesehatan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna layanan di Kota Banda Aceh dan sekitarnya;
2. Untuk permasalahan dan hambatan yang dihadapi berasal dari berbagai faktor diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a, Permasalahan Bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi
 - Kurangnya jumlah tenaga spesialis dan subspesialis (Spesialis Patologi Anatomi, Spesialis Nefrologi, Spesialis Pedodensia/Kedokteran Gigi dan Anak, Subspesialis Bedah Tumor, Subspesialis Bedah Urologi)
 - Belum optimalnya menu pada SIMRS yang baru
 - b, Permasalahan Bidang Pelayanan
 - Masih kekurangan alat medis yang mendukung pelayanan KJSU
 - Kurang konsistennya kepastian waktu pelayanan
 - Kurang optimalnya manajemen pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan medis.
 - c, Permasalahan Bidang Keuangan
 - Kurang optimalnya sistem informasi manajemen keuangan
 - Belum adanya sistem aplikasi akuntansi terpadu.
3. Hambatan :
 - a, Hambatan Bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi
 - Kesulitan dalam proses pengembangan layanan dan pasien tertentu tidak bisa diberikan pelayanan sehingga harus dirujuk ke RS Zanoel Abidin.
 - Proses Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kurang maksimal

b, Permasalahan Bidang Pelayanan

- Kekurangan anggaran untuk pengadaan alat kesehatan pendukung pelayanan KJSU
- Menganggu biaya operasional Rumah Sakit dan
- Kekurangan anggaran untuk biaya pemeliharaan

3.6 GAMBARAN UMUM REALISASI ANGGARAN

Terdapat sisa pagu belanja pada Belanja Jasa Layanan berasal dari belanja pegawai, kelebihan pagu ini dikarenakan adanya perubahan komposisi SDM. Dalam pelaksanaan kegiatan kelebihan pagu belanja pegawai tidak dapat dialihkan ke jenis belanja lainnya.

Tabel 3.8

1. Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Jasa Layanan BLUD TA 2025

No	Anggaran Belanja	Realisasi Tahun 2025	Sisa Pagu	(%)
1	Belanja Pegawai BLUD Rp.17.443.652.395	Belanja Pegawai BLUD Rp. 16.821.708.971	Rp. 621.943.424	96,43%
2	Belanja Barang & Jasa BLUD Rp.138.324.784.534	Belanja Barang & Jasa BLUD Rp. 138.141.271.055	Rp. 183.513.479	99,87%
3	Belanja Modal BLUD Rp. 6.964.539.720	Belanja Modal BLUD Rp. 6.903.664.871	Rp. 60.874.849	99,13%
	Rp. 162.732.976.649	Rp. 161.866.644.897	Rp. 866.331.752	99,47%

Tabel 3.9

2. Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja APBK TA 2025

No	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan Tahun 2025	Sisa Pagu	(%)
1	Belanja Pegawai APBK Rp. 40.242.074.500	Belanja Pegawai APBK Rp. 46.575.710.546	-6.333.636.046	115,74%
2	Belanja Barang & Jasa APBK Rp. 2.396.559.000	Belanja Barang & Jasa APBK Rp. 2.046.214.000	350. 345.000	85,38 %
3	Belanja Modal APBK Rp. 30.211.940.000	Belanja Modal APBK Rp. 29.151.546.378	1.060.393.622	96,49%
	Rp. 72.850.573.500	Rp. 77.773.470.924	Rp. - 4.922.897.424	106,76%

3.7 Total Pagu Belanja APBK dan Jasa Layanan

Tabel 3.10

Belanja	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	%	Ket
APBK	74.139.791.527	72.850.573.500	77.773.470.924	106,76	
JASA LAYANAN	144.000.000.000	162.732.976.649	161.866.644.897	99,47	
TOTAL	218.139.791.527	235.583.550.149	239.640.115.821	101,72	

Realisasi keuangan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. **239.640.115.821,-** atau mencapai 101,72% dari total pagu anggaran sebesar Rp. **235.583.550.149,-**. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum penyerapan anggaran telah berjalan optimal.

Pada belanja yang bersumber dari APBK, realisasi keuangan mencapai Rp. 77.773.470.924,- atau sebesar 106,76% dari pagu anggaran Rp. 72.850.573.500,-. Realisasi yang melebihi pagu tersebut terjadi pada rekening belanja khususnya pada belanja pemenuhan gaji ASN, yang disebabkan oleh penyesuaian administrasi kepegawaian dan telah terjadi berulang pada tahun-tahun sebelumnya, kondisi tersebut tidak berdampak pada realisasi layanan, karena telah dilakukan penyesuaian internal.

Sementara itu, pada belanja Jasa Layanan, realisasi keuangan mencapai Rp. 161.866.644.897,- atau sebesar 99,47% dari pagu anggaran Rp. 162.732.976.649,-. Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan pada belanja Jasa Layanan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 telah mencapai 100%. Seluruh kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan target dan mendukung operasional serta pelayanan rumah sakit kepada masyarakat.

Namun demikian, meskipun realisasi fisik telah tercapai sepenuhnya, masih terdapat sisa pagu pada belanja pegawai. Sisa pagu tersebut tidak

dapat dialihkan ke belanja barang dan jasa, karena adanya ketentuan penganggaran yang membatasi pergeseran antar jenis belanja serta perbedaan peruntukan anggaran sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran yang berlaku, dengan demikian, keberadaan sisa pagu belanja pegawai tersebut tidak mempengaruhi capaian realisasi fisik Jasa Layanan, dan tidak menghambat pelaksanaan kegiatan maupun mutu pelayanan rumah sakit. Sisa anggaran dimaksud akan menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya agar alokasi anggaran dapat disusun lebih tepat sasaran.

3.8. Analisis Realisasi

1. Realisasi fisik khususnya pada belanja Jasa Layanan telah mencapai 100%, menandakan bahwa seluruh kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dan memberikan dukungan penuh terhadap operasional serta pelayanan rumah sakit. Sementara itu, realisasi keuangan secara total mencapai 99,34%, yang mencerminkan tingkat penyerapan anggaran yang optimal.
2. Realisasi Melebihi Pagu pada Jenis Belanja Tertentu baik Pada belanja yang bersumber dari APBK maupun pada belanja jasa layanan, juga terdapat realisasi keuangan yang melebihi pagu anggaran, Kondisi ini terjadi akibat adanya penyesuaian kebutuhan belanja selama tahun berjalan (pada belanja gaji pegawai) serta mekanisme administrasi penganggaran yang telah berlangsung pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, kelebihan realisasi tersebut tetap digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pelayanan rumah sakit.
3. Terdapat sisa pagu Anggaran pada belanja pegawai jasa layanan yang tidak terserap hingga akhir Tahun Anggaran 2025. Sisa pagu tersebut tidak dapat dialihkan ke belanja barang dan jasa, mengingat adanya ketentuan penganggaran yang membatasi pergeseran antar jenis belanja serta perbedaan peruntukan anggaran sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Kondisi ini menyebabkan realisasi keuangan belanja Jasa Layanan belum mencapai 100%, meskipun realisasi fisiknya telah terpenuhi sepenuhnya.

4. Sisa pagu belanja pegawai tersebut tidak berdampak terhadap capaian realisasi fisik maupun mutu pelayanan. Seluruh kegiatan Jasa Layanan tetap terlaksana sesuai dengan rencana kerja dan kebutuhan operasional rumah sakit, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
5. Implikasi dan Evaluasi Hasil analisis realisasi ini menjadi bahan evaluasi bagi rumah sakit untuk meningkatkan ketepatan perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya, khususnya dalam menyusun alokasi belanja pegawai dan belanja jasa layanan agar lebih selaras dengan kebutuhan riil operasional.

3.8. Permasalahan dan Kendala

1. Keterbatasan Fleksibilitas Pergeseran Anggaran Terdapat sisa pagu pada belanja pegawai yang tidak dapat dimanfaatkan untuk mendukung belanja barang dan jasa, khususnya Jasa Layanan, karena adanya ketentuan penganggaran yang membatasi pergeseran antar jenis belanja. Kondisi ini menyebabkan sisa anggaran tidak dapat dioptimalkan meskipun kebutuhan operasional masih cukup tinggi.
2. Realisasi fisik pada belanja Jasa Layanan telah mencapai 100%, namun realisasi keuangan belum sepenuhnya terserap akibat adanya sisa pagu belanja pegawai. Hal ini menimbulkan perbedaan antara capaian fisik dan capaian keuangan pada akhir Tahun Anggaran.
3. Kebutuhan operasional rumah sakit bersifat fluktuatif dan sulit diprediksi secara tepat sejak awal perencanaan, terutama pada pelayanan kesehatan yang sangat dipengaruhi oleh jumlah dan karakteristik pasien. Kondisi ini berdampak pada terjadinya kelebihan maupun kekurangan realisasi pada beberapa jenis belanja.
4. Proses penyesuaian anggaran melalui perubahan anggaran memiliki keterbatasan waktu dan ruang lingkup, sehingga tidak seluruh kebutuhan riil operasional dapat diakomodir secara optimal hingga akhir tahun anggaran.
5. Administrasi penganggaran yang harus mengikuti ketentuan dan tahapan tertentu menyebabkan tidak seluruh sisa pagu dapat segera dimanfaatkan, meskipun secara fisik kegiatan telah terlaksana sepenuhnya.

6. Adanya beberapa kegiatan belanja Barang Jasa dan belanja modal yang tidak terbayarkan karena keterbatasan pagu pada belanja APBK, berikut rinciannya :

Tabel 3.11

NO	PEKERJAAN	JUMLAH/FISIK
1	Pariwara/Parlementaria pada Media Cetak	Rp. 98.845.000
2	Publikasi Kegiatan RSUD Meuraxa melalui media Cetak Kota Banda Aceh	Rp. 150.000.000
3	Publikasi media cetak tentang pelayanan kesehatan Kota Banda Aceh	Rp. 100.000.000
Total		Rp. 348.845.000

3.9. Tindak Lanjut dan Upaya Perbaikan

Sebagai langkah perbaikan ke depan, RSUD Meuraxa akan:

1. **Peningkatan Ketepatan Perencanaan Anggaran,** Rumah sakit akan melakukan evaluasi terhadap pola realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar penyusunan perencanaan anggaran pada tahun berikutnya, khususnya dalam penentuan alokasi **belanja pegawai** dan **belanja Jasa Layanan**, agar lebih sesuai dengan kebutuhan riil operasional.
2. **Penguatan Monitoring dan Evaluasi Berkala,** Monitoring realisasi fisik dan keuangan akan dilakukan secara berkala (mingguan/bulanan/triwulanan) untuk mendeteksi lebih dini potensi kelebihan atau kekurangan realisasi pada masing-masing jenis belanja, Meningkatkan akurasi perencanaan belanja pegawai dengan memperhitungkan potensi perubahan data kepegawaian sehingga dapat dilakukan langkah antisipatif melalui mekanisme yang diperbolehkan.

3. **Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran sesuai Ketentuan**, Rumah sakit akan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan peruntukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memastikan bahwa setiap realisasi belanja tetap mengacu pada dokumen pelaksanaan anggaran yang berlaku.
4. **Peningkatan Koordinasi Internal**, akan dilakukan peningkatan koordinasi antara unit perencanaan, keuangan, dan unit pelaksana kegiatan guna menyelaraskan kebutuhan operasional dengan ketersediaan anggaran, sehingga realisasi fisik dan keuangan dapat lebih seimbang.
5. **Evaluasi Kebijakan Pergeseran Anggaran**, Rumah Sakit akan melakukan kajian terhadap kemungkinan dan batasan pergeseran anggaran dalam rangka mengantisipasi kebutuhan mendesak, dengan tetap memperhatikan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
6. **Perbaikan Administrasi dan Pengendalian Anggaran**, Upaya perbaikan administrasi penganggaran dan pengendalian pelaksanaan anggaran akan terus dilakukan agar sisa pagu yang tidak terserap dapat diminimalkan dan pengelolaan anggaran menjadi lebih efektif dan akuntabel.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2025 ini disusun untuk menyajikan capaian kinerja yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan sasaran strategis yang dijabarkan dalam program dan kegiatan pada tahun terakhir RPD Kota Banda Aceh dan Renstra 2023-2026. Hasil capaian indikator kinerja dan sasaran diharapkan berjalan semakin baik dan senantiasa dapat memenuhi target serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan berbagai hambatan dan tantangan yang akan selalu ada. Sasaran strategis dan target indikator program RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh dalam kurun waktu tahun 2024 dapat tercapai dengan baik, yang kemudian dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis pada RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh tahun 2025 yaitu :
 - a. “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
 - b. Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM)
 - c. “Persentase Ketersediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana sesuai tipe Rumah Sakit.
 - d. Persentase Ketersediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana sesuai tipe Rumah Sakit
 - e. Persentase Pencapaian Akreditasi Rumah Sakit
2. Memaksimalkan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan;
3. Serta melakukan optimalisasi penggunaan anggaran.

Banda Aceh, 02 Januari 2026

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa
Kota Banda Aceh,



dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp. OG., MHPM

Pembina Tk I/IVb

NIP. 19730301 200803 1 001

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pohon Kinerja RSUD Kota Banda Aceh

POHON KINERJA TAHUN 2023-2026

VISI	Terwujudnya Banda Aceh sebagai Kota Tamaddun, Modern dan Islami		
MISI	Mewujudkan masyarakat Kota Banda Aceh yang sehat, cerdas dan berkualitas		
SASARAN RPJM	Optimalnya kualitas kesehatan		
TUJUAN SKPD	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		
SASARAN SKPD	Meningkatnya mutu, sarana dan prasarana di Rumah Sakit yang berkualitas dan Islami		
INDIKATOR SASARAN	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Persentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit 3. Persentase ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana sesuai tipe rumah sakit 4. Akreditasi Rumah Sakit		
PROGRAM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
KEGIATAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Riza Mulyadi, Sp. An.FIPM
Jabatan : Direktur RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Almuniza Kamal, S.STP., M.Si
Jabatan : Pj. Wali Kota Banda Aceh

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Almuniza Kamal, S.STP., M.Si

Banda Aceh, 17 Januari 2025

Pihak Pertama,



dr. Riza Mulyadi, Sp. An.FIPM
Pembina TK. I/ IV.b
Nip. 19741023 200312 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya mutu layanan kesehatan yang berkualitas, paripurna, dan Islami	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	92
		Persentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	%	100
		Persentase Ketersediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Sesuai Tipe Rumah Sakit	%	90
		Persentase Pencapaian Akreditasi Rumah Sakit	Predikat	Paripurna

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	43.389.791.527	DAU
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	174.750.000.000	DAU, DAK, BLUD
		Rp 218.139.791.527,00	

Banda Aceh, 15 Januari 2025

RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh
Direktur

PJ.Walikota Banda Aceh

Almuniza Kamal, S.STP., M.Si

dr. Riza Mulyadi, Sp. An., FIPM
Pembina TK.I, IV.b
Nip. 19741023 200312 1 004

LAMPIRAN :

**PERJANJIAN KINERJA
RSUD MEURAXA KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya mutu layanan kesehatan yang berkualitas, paripurna, dan Islami	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	92
		2. Persentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	%	100
		3. Persentase Ketersediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Sesuai Tipe Rumah Sakit	%	90
		4. Persentase Pencapaian Akreditasi Rumah Sakit	Predikat	Paripurna

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	43.389.791.527	DAU
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	174.750.000.000	DAU, DAK, BLUD
JUMLAH		218.139.791.527	

P.J. Walikota Banda Aceh

Almuniza Kamal, S.STP., M.Si

Banda Aceh, 15 Januari 2025
RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh
Direktur

dr. Rita Mulyadi, Sp. An., FIPM
19741023 200312 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Suriatu Laila, M.Kes
Jabatan : Plt. Wakil Direktur Pelayanan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Riza Mulyadi, Sp. An.FIPM
Jabatan : Direktur RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 17 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

dr. Riza Mulyadi, Sp. An.FIPM
Nip. 19741023 200312 1 004

dr. Suriatu Laila, M.Kes
Nip. 19671010 200003 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nita Adlina, S.ST., M.Si
Jabatan : Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan
RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Riza Mulyadi, Sp. An.FIPM
Jabatan : Direktur RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 17 Januari 2025

Pihak Kedua,

dr. Riza Mulyadi, Sp. An.FIPM
Nip. 19631022 199701 2 002

Pihak Pertama,

Nita Adlina, S.ST., M.Si
Nip. 19780217 200801 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Suriatu Laila, M.Kes
Jabatan : Kabid Pelayanan Medik RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Riza Mulyadi, Sp. An.FIPM
Jabatan : Direktur RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

dr. Riza Mulyadi, Sp. An.FIPM
Nip. 19741023 200312 1 004

Banda Aceh, 17 Januari 2025

Pihak Pertama,

dr. Suriatu Laila, M.Kes
Nip.19671010 200003 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nazaruslim, AAF
Jabatan : Kabid Penunjang Medik RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Suriatu Laila, M.Kes
Jabatan : Plt. Wakil Direktur Pelayanan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 17 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

dr. Suriatu Laila, M.Kes
Nip.19671010 200003 2 005

Nazaruslim, AAF
Nip. 19680514 198911 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ners. Agussaumi, S.Kep
Jabatan : Kabid Keperawatan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Suriatu Laila, M.Kes
Jabatan : Plt. Wakil Direktur Pelayanan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 17 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

dr. Suriatu Laila, M.Kes
Nip. 19671010 200003 2 005

Ners. Agussaumi, S.Kep
Nip. 19770201 200504 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulhendrian Putra, S.STP, M.Kesos
Jabatan : Kabag Perencanaan dan Penganggaran RSUD
Meuraxa Kota Banda Aceh

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nita Adlina, S.ST., M.Si
Jabatan : Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan
RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 17 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Nita Adlina, S.ST., M.Si
Nip. 19780217 200801 2 001


Zulhendrian Putra, S.STP, M.Kesos
Nip. 19840714 200212 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eli Yusma, SE
Jabatan : Kabag Keuangan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nita Adlina, S.ST., M.Si
Jabatan : Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan
RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

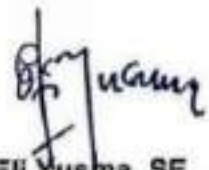
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 17 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Nita Adlina, S.ST., M.Si
Nip. 19780217 200801 2 001


Eli Yusma, SE
Nip. 19730612 201407 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saifuddin A. Malik, SKM., S.Sos., M.Si
Jabatan : Kabag Umum RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nita Adlina, S.ST., M.Si
Jabatan : Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan
RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 17 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Nita Adlina, S.ST., M.Si
Nip. 19780217 200801 2 001

Saifuddin A. Malik, SKM., S.Sos., M.Si
Nip. 197220403 199702 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Joni Afriadi, SST., M.K.M
Jabatan : Ka. Subbag Kepegawaian dan Pengembangan SDM
RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Saifuddin A. Malik, SKM., S.Sos., M.Si
Jabatan : Kabag Umum RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Saifuddin A. Malik, SKM., S.Sos., M.Si
Nip. 197220403 199702 1 002

Banda Aceh, 17 Januari 2025
Pihak Pertama,

Joni Afriadi, SST., M.K.M
Nip. 19800422 200604 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syukrizal, SKM
Jabatan : Ketua Tim Kerja Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Eli Yusma, SE
Jabatan : Kabag Keuangan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Eli Yusma, SE
Nip. 19730612 201407 2 003

Banda Aceh, 17 Januari 2025

Pihak Pertama,

Syukrizal, SKM
Nip. 19830811 200504 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tati Evadiana, SE
Jabatan : Ketua Tim Kerja Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Eli Yusma, SE
Jabatan : Kabag Keuangan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 17 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Eli Yusma, SE
Nip. 19730612 201407 2 003

Tati Evadiana, SE
Nip. 19780814 200212 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Evvi Afriliza, SKM
Jabatan : Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan Program
RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Zulhendrian Putra, S.STP, M.Kesos
Jabatan : Kabag Perencanaan dan Penganggaran RSUD
Meuraxa Kota Banda Aceh

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 17 Januari 2025

Pihak Pertama,

Pihak Kedua

Zulhendrian Putra, S.STP, M.Kesos
Nip. 19840744 200212 1 004

Evvi Afriliza, SKM
Nip. 19820413 200604 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ners. Lainatussifah Qamal, S.Kep, M.Kep
Jabatan : Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Penganggaran
RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Zulhendrian Putra, S.STP, M.Kesos
Jabatan : Kabag Perencanaan dan Penganggaran RSUD
Meuraxa Kota Banda Aceh

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 17 Januari 2025

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,


Zulhendrian Putra, S.STP, M.Kesos
Nip. 19840714 200212 1 004


Ners. Lainatussifah Qamal, S.Kep, M.Kep
Nip. 19931117 201903 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Faisal, SKM, MKM
Jabatan : Ketua Tim Kerja Humas dan Pemasaran RSUD
Meuraxa Kota Banda Aceh

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Saifuddin A. Malik, SKM., S.Sos., M.Si
Jabatan : Kabag Umum RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Saifuddin A. Malik, SKM., S.Sos., M.Si
Nip. 197220403 199702 1 002

Banda Aceh, 17 Januari 2025

Pihak Pertama,

Faisal, SKM, MKM
Nip. 19710803 199503 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tjut Irma Zurijah, S.Kep, MPH
Jabatan : Ketua Tim Kerja Tata Usaha RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Saifuddin A. Malik, SKM., S.Sos., M.Si
Jabatan : Kabag Umum RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 17 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Saifuddin A. Malik, SKM., S.Sos., M.Si
Nip. 197220403 199702 1 002

Tjut Irma Zurijah, S.Kep, MPH
Nip. 19810505 200504 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Raihan, AMK
Jabatan : Ketua Tim Kerja Mutu dan Etika Profesi RSUD Meuraxa
Kota Banda Aceh

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ners. Agussaumi, S.Kep
Jabatan : Kabid. Keperawatan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 17 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ners. Agussaumi, S.Kep
Nip. 19770201 200504 1 002

Raihan, AMK
Nip. 19740317 200504 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ns. Rismanita, S.Kep
Jabatan : Ketua Tim Kerja Asuhan Keperawatan RSUD Meuraxa
Kota Banda Aceh

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ners. Agussaumi, S.Kep
Jabatan : Kabid. Keperawatan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 17 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ners. Agussaumi, S.Kep
Nip. 19770201 200504 1 002

Ns. Rismanita, S.Kep
Nip. 19780612 200701 2 003





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riswan, SKM
Jabatan : Ketua Tim Kerja Penunjang Non Medik RSUD Meuraxa
Kota Banda Aceh

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nazaruslim, AAF
Jabatan : Kabid Penunjang Medik RSUD Meuraxa Kota Banda
Aceh

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Nazaruslim, AAF
Nip. 19680514 198911 1 001

Banda Aceh, 17 Januari 2025

Pihak Pertama,

Riswan, SKM
Nip. 19760411 200112 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Emar Yolanda
Jabatan : Ketua Tim Kerja Penunjang Medik RSUD Meuraxa
Kota Banda Aceh

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nazaruslim, AAF
Jabatan : Kabid Penunjang Medik RSUD Meuraxa Kota Banda
Aceh

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 17 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Nazaruslim, AAF
Nip. 19680514 198911 1 001

dr. Emar Yolanda
Nip. 19820304 200904 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Teuku Riskyaris
Jabatan : Ketua Tim Kerja Pelayanan Medik Khusus RSUD
Meuraxa Kota Banda Aceh

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Suriatu Laila, M.Kes
Jabatan : Kabid Pelayanan Medik RSUD Meuraxa Kota Banda
Aceh

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 17 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

dr. Suriatu Laila, M.Kes
Nip.19671010 200003 2 005

dr. Teuku Riskyaris
Nip. 19911212 201903 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. M. Nukman Rangkuti
Jabatan : Ketua Tim Kerja Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Suriatu Laila, M.Kes
Jabatan : Kabid Pelayanan Medik RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 17 Januari 2025

Pihak Kedua,

dr. Suriatu Laila, M.Kes
Nip.19671010 200003 2 005

Pihak Pertama,

dr. M. Nukman Rangkuti
Nip. 19711110 200012 1 002



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA

Jl. Soekarno-Hatta, Banda Raya, Banda Aceh (23238) 

@RSUDMOFFICIAL



@RSUDMOFFICIAL



RSUDMOFFICIAL



0651 - 43097



rsum@bandaacehkota.go.id



<http://rsum.bandaacehkota.go.id>

